

TAJUK RENCANA

95 Tahun NU, Teguhkan Komitmen Kebangsaan

JANUARI bisa dibilang juga ‘Bulan Nahdliyyin’. Sebab, di bulan ini organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul ‘Ulama atau NU, di-lahirkan. Meski tanggal kelahirannya di akhir bulan, namun sejak awal Januari, suasana penyambutan Hari Lahir (Harlah) NU sudah terasa *grengseng* di kalangan Nahdliyin.

Menurut kalender Masehi, organisasi NU didirikan pada 31 Januari 1926 M, sehingga Minggu (31/1) lusa merupakan peringatan Harlah ke-95. Sedang menurut kalender hijriyah, organisasi NU didirikan pada 16 Rajab 1344 H, sehingga 16 Rajab 1442 H, Maret mendatang, genap berusia 98 tahun. Meski peringatan hari lahir resmi yang diatur dalam AD dan ART NU adalah harlah dalam perhitungan tahun Hijriyah, yakni 16 Rajab, tetapi NU tidak melarang warganya memperingati harlah versi Masehi, yaitu 31 Januari.

Peringatan Harlah NU ke-95 tahun ini mengangkat tema “Khidmah NU: Menyebarkan Aswaja dan Meneguhkan Komitmen Kebangsaan”. Tema ini diangkat tentu sudah melalui kajian dan pertimbangan matang, sesuai dengan problema dan perkembangan zaman. Sebagai wujud khidmah atau pengabdian, NU memang mesti terus menyebarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). Sebab, belakangan ini muncul paham-paham keagamaan baru yang justru merusak toleransi serta sendi-sendi berbangsa dan bernegara, misalnya Islam radikal atau kelompok yang mengaku Islam tetapi justru tindakannya berlawanan dengan ajaran Islam, yaitu terorisme.

Komitmen kebangsaan juga mesti terus diteguhkan. Jangan sampai goyah atau bahkan dihancurkan oleh siapa saja, termasuk mereka yang mengatasnamakan agama. Sebab, ancaman terhadap tegaknya NKRI masih terus saja ada dan NU beserta warganya mesti terus berada di garda paling depan dalam meng-

hadapinya. Karena itu, jangan yang digelora-kan pendiri NU Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari, yaitu *hubbul wathon minal iman* (cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan seseorang) mesti terus di-tanamkan di hati sanubari segenap kaum muslimin dan muslimat warga dan bangsa Indonesia sampai kapanpun. Dengan begitu, mereka akan selalu siaga menghadapi ancaman dari manapun, baik dari dalam maupun luar.

Meski begitu, bukan berarti peran-peran lain diabaikan ataupun ditinggalkan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Peran-peran NU dan warganya sebagai khidmah atau pengabdian kepada nusa dan bangsa tersebut harus terus dilanjutkan sebagai kontribusi nyata kepada nusa dan bangsa. Karena itu kalau ada yang mengatakan NU (juga Muhammadiyah) jauh dari masyarakat, bisa dikatakan orang yang tidak tahu realitas. Apalagi kalau membandingkan keduanya dengan organisasi lain yang belum lama berdiri, tidak bisa diterima nalar. Baik dengan teori apapun, organisasi NU yang sudah hampir 100 tahun mengabdikan (juga Muhammadiyah yang sudah lebih satu abad), tidak bisa dibandingkan dengan organisasi yang baru ‘seumur jagung’.

Namun bagi NU, tuduhan miring tersebut pasti tidak pernah mengendurkan untuk terus mengabdikan dan berbakti kepada masyarakat. Kita bisa menyaksikan sendiri, melalui lembaga-lembaga yang dimiliki, NU selalu hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia yang sedang tertimpa bencana, misalnya melalui NU-Care LazisNU dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), berpartisipasi dalam menangani korban gempa di Sulawesi Barat saat ini.

Karena itu, melalui momentum Harlah ke-95 ini, teruskanlah khidmah NU dan Nahdliyin untuk bangsa dan negara ini. Dirgahayu NU! □

FENOMENA penjatuhan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa pekerja Indonesia saat pandemi banyak menuai permasalahan. Pandemi Covid-19 yang disebabkan virus yang tak tampak oleh mata ini tidak memilih siapa yang akan menjadi objek sasarannya. Siapapun bisa terjangkau tanpa terkecuali, termasuk pekerja. Hal yang justru membingungkan terjadi manakala ada penjatuhan PHK bagi pekerja yang dinyatakan positif Covid-19. Bak jatuh tertimpa tangga dua kali. Bukan tanpa alasan, di masa pandemi yang serba sulit, mendapat kenyataan mengalami positif Covid-19 yang tentu membutuhkan banyak biaya untuk sembuh dan tertimpa putusan PHK dari pemberi kerja.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai kondisi pekerja yang mengalami sakit, dan hal ini tidak mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a bahwasanya ada larangan penjatuhan PHK pada pekerja dengan alasan berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Hal ini dapat diartikan bahwasanya kondisi sakit bukan menjadi alasan yang dapat dibenarkan untuk dijatuhkan PHK pada pekerja.

Mengatur

Asas *No Work, No Pay* dalam Hukum Ketenagakerjaan mengatur bahwasanya jika pekerja tidak melakukan kewajibannya untuk bekerja, maka pekerja tidak akan memperoleh haknya berupa upah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak mengalami perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja, bahwasanya pekerja yang mengalami sakit memiliki hak untuk memperoleh upah. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari asas *No Work, No Pay* yang sah dan

Ayunita Nur Rohanawati SH MH

diatur dalam regulasi ketenagakerjaan.

Bahkan di pasal tersebut disebutkan dengan detail mengenai besaran persentase perolehan hak atas upah pekerja yang mengalami sakit. Lebih lanjut sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Cipta Kerja bahwasanya jika tidak membayarkan upah dalam kondisi sebagaimana disebutkan, maka termasuk dalam tindak pidana pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi pidana dan/atau denda.



Pada awal pandemi, Menteri Ketenagakerjaan RI mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19. Kebijakan tersebut berisi tentang penetapan kondisi positif Covid-19 sebagai kondisi yang dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja dalam klasifikasi penyakit akibat kerja. Sehingga hak yang dapat diperoleh pekerja dalam hal ini dari BPJS Ketenagakerjaan ialah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Pada dasarnya jaminan ke-

celakaan kerja diberikan pada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu sendiri diklasifikasikan dalam 3 hal yaitu, kecelakaan ketika perjalanan berangkat atau pulang kerja dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang wajar dilalui, kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja atau dalam melaksanakan pekerjaan dan penyakit akibat hubungan kerja.

Relawan

Hanya saja, surat edaran tersebut skupnya dikerucutkan ke jenis pekerjaan yang spesifik berkaitan erat dengan penularan Covid-19. Pekerjaan sebagaimana dimaksud yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan, tenaga pendukung kesehatan pada rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi Covid-19, serta tim relawan dalam penanggulangan Covid-19.

Mengacu pada surat edaran tersebut, maka perlu kiranya untuk menjadi evaluasi tentang hak pekerja penyintas covid-19 yang tidak termasuk dalam kategori pekerjaan yang termuat dalam SE Menaker tersebut di atas. Dalam kondisi pekerja mengalami positif covid-19 maka pekerja seyognya memperoleh perlindungan baik perlindungan atas terpenuhinya upah, perolehan jaminan sosial kesehatan serta jaminan agar tidak dijatuhkan PHK atasnya. □

*) **Ayunita Nur Rohanawati SH MH**, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Kesadaran Diri

PANDEMI Covid-19 beserta variannya semakin merajalela. Sementara masih ada saja pelanggaran protokol kesehatan sebut saja tidak pakai masker, meskipun pakai masker hanya sekedar gugur wajib, hidung tidak ditutup, terkadang hanya dipakai di bawah dagu, sehingga mulut tidak ditutup. Masih berkerumud tidak jaga jarak, tanda bahwa sudah jelas disilang masih juga nekat diduduki. Padahal berbagai kampanye tentang prokes sudah disosialisasikan dengan cencrama, edukasi tidak kurang-kurang dilakukan.

Siapaakah yang menegakkan aturan ini? Apakah terus bergantung petugas atau kesadaran diri. Kerja keras dalam penegakan prokes mulai dari regulasi, sosialisasi, yustisi, sampai sanksi sudah sangat ketat, tetapi masih juga disepelekan. Terus kapan berakhir pandemi ini? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Sebab berbagai upaya sudah dilakukan, usaha sudah sangat optimal, data sudah jelas yang terpapar, sembuh dan meninggal dunia, bahkan sampai rumah sakit di mana-mana penuh akibat paparan makhluk renik ukuran mikron yakni Covid-19.

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ingin selamat mari taat terhadap regulasi yang ada terkait cegah dan putus penularan virus. Sungguh-sungguh melaksanakan 4M: pertama, menggunakan masker yang benar, tidak hanya sekedar tranding, fashion atau bergaya, tidak sekedar menempel di bawah dagu maupun digantung di telinga. Esensinya memakai masker itu menutup lubang hidung (pharynk) dan mulut (larynk), karena pada saat ditutup dengan masker yang direkomendasikan/lapis tebal maka virus maupun bakteri tidak akan bisa masuk ke daerah pernafasan (respiratory track), karena terhalang oleh masker.

Kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir atau menggu-

nakan handsanitizer. Semua mal, warung, toko, pasar sudah menyediakan, namun masih ada saja yang tidak menyediakan. Sebenarnya pemilik atau instansi sudah tahu aturannya, tapi terkadang dalam praktiknya masih mengabaikan. Perlu juga pemilik warung, toko, pasar menyediakan handsanitizer. Kesadaran mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir dan menggunakan handsanitizer sudah terlihat patuh, bahkan sudah ada yang membawa handsanitizer sendiri kemana-mana.

Ketiga, menjaga jarak juga masih saja diabaikan, terkadang saking asyiknya ketemu kerabat, kawan, handai taulan, masih saja tanpa disadari bersalaman, baik salam corona/tinju, maupun salam sikut, itu juga masih kontak. Lebih parah lagi kalau sampai masih nekat salaman, bahkan sampai berpelukan, itu tetap berpotensi terhadap penularan Covid-19. Jaga jarak 1-2 meter juga harus diindahkan. Meskipun sudah tertib memakai masker, mencuci tangan, tetapi kalau jaraknya kurang dari satu meter akan berdampak penularan Covid-19. Kesadaran untuk jaga jarak ini juga tidak dipatuhi.

Kesadaran dan kepatuhan ada pada diri sendiri. Mari mengukur jarak ngobrol atau berkomunikasi, sudahkah sesuai aturan menjaga jarak?

Keempat, menghindari kerumunan. Kalau tidak sangat urgen seperti mencari kebutuhan makan, rapat untuk pembahasan penting, sebaiknya tidak berkerumun. Kesadaran diri jauh lebih baik dalam mentaati protokol kesehatan.

Mari tingkatkan kesadaran diri, patuhi dan taati aturan prokes agar pandemi Covid-19 ini segera berakhir, dan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) tidak diperpanjang lagi, agar aktivitas kembali normal seperti sediakala. □

*) **Eko Mulyadi**, Guru Fisika dan Wakasek Humas SMKN 3 Yogya.

Pedasnya Cabai di Musim Penghujan

MASYARAKAT Indonesia umumnya menyukai makanan-makanan yang memiliki rasa pedas. Hal tersebut menyebabkan keberadaan cabai menjadi tak terpisahkan dari kehidupan dapur masyarakat. Permintaan cabai di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum diimbangi dengan angka produksi cabai yang mencukupi. Pada tahun 2018 produksi cabai Indonesia mencapai 2.542,33 juta ton, tetapi jumlah tersebut masih belum dapat mencukupi kebutuhan cabai di dalam negeri.

Konsumsi cabai di Indonesia naik 57,14% pada tahun 2018, sehingga menyebabkan tidak berimbangnya angka produksi dan konsumsi cabai karena adanya masalah musim yang selalu terjadi setiap tahunnya dan pada akhirnya harga cabai dipasar terus naik. Saat harga cabai mencapai Rp. 54.000-58.000 per kilogram, untuk mencukupi kebutuhan tersebut pemerintah mengimpor cabai dari luar negeri. Dengan impor maka harga cabai di pasar akan stabil dan kembali normal. Namun, kebijakan impor tersebut banyak mendapatkan penolakan, karena tidak mendukung dan dapat merugikan petani lokal.

Belum Optimal

Masalah utama produktivitas cabai di Indonesia adalah belum optimalnya jumlah produksi dibandingkan luas lahan pertanian yang ada. Kondisi ini karena diakibatkan beberapa hal di antaranya menurunnya produksi cabai di musim penghujan, serangan hama dan penyakit seperti kutu kebul yang dapat menjadi vektor bagi Begomovirus sehingga menyebabkan gagal panen. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengatasi serangan hama dan penyakit antara lain dengan fungisida dan insektisida kimia, namun cara tersebut kurang ramah lingkungan. Cara lain yang dapat dilakukan

Budi Setiadi Daryono

adalah dengan menciptakan varietas atau kultivar cabai baru yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit, namun pengembangan varietas dan kultivar baru membutuhkan waktu yang relatif lama.

Salah satu alternatifnya adalah dengan memproduksi cabai poliploid yang dapat meningkatkan produktifitasnya melalui induksi mutagen. Induksi poliploidisasi menggunakan mutagen akan menyebabkan penggandaan jumlah kromosom tanaman, sehingga tanaman memiliki berbagai sifat unggul. Beberapa keunggulan cabai poliploid antara lain lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta lebih tahan terhadap cekaman lingkungan, dan umumnya memiliki ukuran buah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya.

Bio-Catharantin

Mutagen yang umumnya digunakan dalam induksi poliploid adalah kolkisin, namun aplikasinya di Indonesia dalam skala besar terkendala oleh mahalnya harga kolkisin yang mencapai Rp. 2.000.000/gram, karena masih diimpor. Tim peneliti dari Fakultas Biologi UGM telah berhasil menemukan dan memproduksi serbuk poliploid yang diberi nama Bio-Catharantin dan diekstrak dari tanaman tapak dara. Induksi mutagen untuk poliploidisasi sangat mudah dilakukan cukup dengan merendam benih/biji tanaman yang akan di induksi kedalam larutan mutagen Bio-Catharantine dengan konsentrasi 2% selama 24 jam, se-

lanjutnya biji/benih bisa langsung ditanam.

Tanpa kita sadari kita telah mengonsumsi banyak tanaman poliploid dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh buah pisang, stroberi, gandum, kentang, tebu dan banyak tanaman lainnya. Dengan teknologi poliploid tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan produktifitas, khususnya cabai. Lebih jauh lagi teknologi ini diharapkan dapat memperkuat produksi pertanian di Indonesia mengingat potensi aplikasinya yang luas dan tidak terbatas pada tanaman tertentu. Selain aplikasi teknologi tersebut, juga diperlukan peran aktif pemerintah dalam membantu peningkatan produksi dan pemasaran cabai dari para petani. Pemerintah juga sebaiknya mengurangi impor cabai karena akan menghambat penyerapan hasil produksi cabai dari petani. □

*) **Prof Dr Budi Setiadi Daryono**, Guru Besar, Dekan Fakultas Biologi UGM dan Ketua Konsorsium Biologi Indonesia (KOB)

Pojok KR

Prof Sumaryanto dilantik jadi Rektor UNY.

-- Selamat! Semoga sukses menjalankan amanah.

Merapi luncurkan awan panas.

-- Semoga segera tenang lagi.

DIY belum berencana buka sekolah.

- Tugas bersama turunkan kasus Covid.

Beraksi

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwir, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan. Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa. Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwardono,. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’ Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.